



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENERAHAN (SIP)
DI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 378 tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP) perlu menunjuk pejabat penerbit Surat Izin Pengerahan di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEJABAT PENERBIT SURAT IZIN PENERAHAN (SIP) DI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

KEDUA : Kepala BNP2TKI menunjuk Deputi Penempatan sebagai pejabat penerbit SIP.

- KETIGA : Dalam penerbitan SIP, Deputi Penempatan mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen permohonan SIP;
 - b. menerbitkan SIP;
 - c. mengintegrasikan data/dokumen penerbitan SIP pada sistem *online* yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
 - d. menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penerbitan SIP; dan
 - e. menyampaikan laporan penerbitan SIP kepada Menteri Ketenagakerjaan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- KEEMPAT : Deputi Penempatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Amar KETIGA, dapat menunjuk Direktur Penyiapan dan Pembekalan PEMBERANGKATAN.
- KELIMA : - PPTKIS yang akan diterbitkan SIP nya harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BNP2TKI c.q Deputi Penempatan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. copy Perjanjian Kerjasama Penempatan TKI antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha PPTKIS;
 - b. surat permintaan (job order) TKI dari pengguna;
 - c. rancangan Perjanjian Kerja; dan
 - d. rancangan Perjanjian Penempatan.
- Dokumen Perjanjian Kerjasama Penempatan, surat permintaan (job order) TKI dari pengguna dan Rancangan Perjanjian Kerja pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas harus mendapat persetujuan dari Perwakilan RI di negara penempatan.
- SIP disampaikan kepada PPTKIS dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota daerah rekrut.
- KEENAM : SIP diterbitkan dalam waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala BNP2TKI ini dibebankan pada anggaran Deputi Bidang Penempatan.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 - 11 - 2014

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

